



P U T U S A N

Nomor 6/Pid.B/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Made Sukadana als.Dekus
2. Tempat lahir : Badung
3. Umur/Tanggal lahir : 44/31 Desember 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Br. Cabe, Desa Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa I Made Sukadana als.Dekus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
Ditanggguhkan penahanannya oleh Penyidik sejak tanggal 16 September 2022;
2. Ditahan dalam tahanan rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 6/Pid.B/2023/PN Dps tanggal 12 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2023/PN Dps tanggal 12 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Made Sukadana Als De Kus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo. Pasal 2 Ayat (1) UU No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Made Sukadana Als De Kus dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - (satu) buah perlak berisikan gambar (Raksasa, Dewa Siwa, Kera, Buaya, Wanita, Harimau);
 - 3 (tiga) buah dadu berisikan gambar (Raksasa, Dewa Siwa, Kera, Buaya, Wanita, Harimau);
 - 1 (satu) buah ember;
 - 1 (satu) buah talam;
 - 1 (satu) buah tas kain warna hitam;Dirampas negara untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp 856.000,- (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar Terdakwa I Made Sukadana Als De Kus membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa merasa menyesal dan mohon hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I Made Sukadana pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Br. Cabe, Desa Darmasaba, Kec. Abiansemal, Kab. Badung, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja, menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin 12 September 2022 sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa mengadakan permainan Judi Dadu bertempat di Rumah milik saksi Wayan Obik Santika di Banjar Cabe, Ds. Darmasaba, Kec. Abiansemal, Kab. Badung;
- Bahwa sebelum mengadakan judi dadu, terdakwa menyiapkan uang tunai Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar perlak berisi gambar (Raksasa, Dewa, Kera, Buaya, Wanita dan Harimau), 1 (satu) buah ember, 1 (satu) buah Talam, 1 (satu) buah Tas Kain warna hitam, dan 3 (tiga) buah DADU bergambar (Raksasa, Dewa, Kera, Buaya, Wanita dan Harimau);
- Bahwa terdakwa berperan sebagai tukang kocok atau bandar dalam permainan judi dadu tersebut;
- Bahwa adapaun cara terdakwa memainkan judi dadu tersebut mulanya terdakwa menggelar sebuah perlak berisi gambar (Raksasa, Dewa, Kera, Buaya, Wanita dan Harimau di atas Keramik selanjutnya terdakwa memasang sebuah talam diatasnya berisi 3 buah Dadu bergambar sama seperti di perlak, selanjutnya ditutup dengan sebuah ember warna hitam, selanjutnya terdakwa duduk menghadap ttara di atas keramik, yang mana pada saat itu para pemain yang berjumlah kurang lebih 7 (tujuh) orang duduk disamping perlak melinggar. kemudian terdakwa kocok dadu tersebut sebanyak 1 (satu) kali. Setelah terdakwa kocok dadu maka para pemain memasang uang di atas perlak yang berisi Gambar sesuai keinginan pemasang mulai dari Rp 5.000 (lima ribu rupiah) s/d Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah), setelah para pemain

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Dps



memasang maka terdakwa selaku Bandar/ tukang kocok membuka tutup dadu (ember) tersebut maka akan terlihat tiga buah dadu Gambar (jika ada pemasangan yang sama dengan gambar di atas Dadu tersebut) maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang. apabila ada aadu bergambar sama di atas nya (apabila dua gambar sama) maka pemain yang memasang di gambar tersebut akan memperoleh bayaran dua kali dan jika ada dadu sama (tiga gambar sama) maka pemain yang memasang di gambar tersebut akan memperoleh bayaran tiga kali sesuai pasangannya. Dalam permainan tersebut jika ada pemain yang memasang tidak cocok dengan gambar yang keluar maka dinyatakan kalah maka uang pasangannya tersebut milik Bandar, terhadap pemasang yang menang dalam permainan tersebut terdakwa sendiri yang memberikan Uang kemenangan tersebut, demikian setrusnya terdakwa lakukan berkali-kali;

- Bahwa terdakwa mengocok Judi Dadu mulai pukul 22.00 Wita s/d pukul 23.30 Wita kurang lebih 20 kali kocokan;
- Bahwa hasil dari permainan judi dadu yang di adakan oleh terdakwa pada hari Senin 12 September 2022 sekitar pukul 22.00 Wita di Rumah milik saksi WAYAN OBIK SANTIKA di Banjar Cabe, Ds. Darmasaba, Kec. Abiansemal, Kab. Badung, terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 365.000 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo. Pasal 2 Ayat (1) UU No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I WAYAN OBIK SANTIKA Als. OBIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hari ini dihadapkan sebagai saksi dipersidangan sehubungan Terdakwa menggelar permainan judi jenis dadu yang bertempat di rumah saksi tersebut posisi saksi ada diluar sedang bermain Voli di wilayah Br. Tunon, Ds. Ubud, Kab. Gianyar;
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang dari Terdakwa atas dipakainya rumah saksi untuk menggelar/ mengadakan permainan judi jenis dadu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggelar/ membuka perjudian jenis dadu (kocokan) tersebut kepada warga setempat Br. Cabe, Ds. Darmasaba, Kec. Abiansemal, Kab. Badung;
- Bahwa pada mulanya menggelar sebuah perlak berisi Gambar tersebut di atas lantai keramik selanjutnya Terdakwa memasang sebuah talam diatasnya berisi 3 buah Dadu bergambar sama seperti di perlak, selanjutnya ditutup dengan sebuah ember warna hitam, selanjutnya I Terdakwa duduk menghadap ke Utara di atas Keramik, yang mana pada saat itu para pemain yang berjumlah kurang lebih 7 (tujuh) orang duduk disamping Perlak melingkar, kemudian Terdakwa mengocok Dadu tersebut sebanyak 1 (satu) kali, setelah Dadu tersebut di kocok maka para pemain mulai memasang Uang di atas perlak yang berisi Gambar sesuai keinginan pemasang mulai dari Rp 5.000 (lima ribu rupiah) s/d Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah), setelah para pemain memasang maka Terdakwa selaku Bandar membuka tutup dadu (ember) tersebut maka akan terlihat tiga dadu Gambar (jika ada pemasang yang saksi dengan gambar di atas Dadu tersebut) maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang, Apabila ada Dadu bergambar sama di atas nya (apabila dua gambar sama) maka pemain yang memasang di gambar tersebut akan memperoleh bayaran dua kali lipat dan jika ada Dadu sama (tiga gambar sama) maka pemain yang memasang di gambar tersebut akan memperoleh bayaran tiga kali lipat sesuai pasangannya, dalam permainan tersebut jika ada pemain yang memasang tidak cocok dengan gambar yang keluar maka dinyatakan kalah maka Uang pasangannya menjadi milik Bandar, Terhadap pemasang yang menang dalam permainan tersebut Terdakwa sendiri yang memberikan Uang kemenangan tersebut, demikian seterusnya di lakukan berkali-kali;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. MADE SUWETRAYASA Als KENTEK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hari ini dihadapkan sebagai saksi dipersidangan karena saksi diamankan oleh petugas kepolisian karena diduga telah melakukan perjudian jenis dadu (Kocokan) pada Hari Senin, Tanggal 12

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022, sekira pukul 23.00 wita, bertempat di sebuah rumah wilayah Br. Cabe, Ds. Darmasaba, Kec. Abiansema, Kab. Badung;

- Bahwa yang menggelar/ mengadakan perjudian jenis dadu (kocokan) tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menyiapkan peralatan berupa 1 (Satu) buah perak bergambar (raksasa, dewa siwa, kera, buaya, Wanita dan harimau), 3 (Tiga) buah Dadu yang berisikan gambar (raksasa, dewa siwa, kera, buaya, Wanita dan harimau), 1 (Satu) buah ember, 1 (Satu) buah talam, 1 (satu) buah tas kain berwarna hitam selanjutnya saksi memasang atau bermain dengan cara saksi meletakkan uang pasangan di gambar /perak yang bergambar selanjutnya Terdakwa mengocok 3 buah dadu yang berisikan gambar diatas talam yang di tutup ember sebanyak satu kali kemudian di letakkan di bawah selanjutnya ember penutup talam tersebut di buka dan bagian dadu yang menghadap ke atas yang terlihat gambarnya adalah pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa menggelar perjudian jenis dadu (Kocokan) tersebut di rumahnya I Wayan Obik Santika;
- Bahwa I Wayan Obik Santika tidak mengetahuinya karena yang bersangkutan tidak ada di rumah dan posisinya sedang bermain bola Voli di wilayah Ds. Ubud, Kab. Gianyar;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

3. NYOMAN WAHYU SUTRISNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hari ini dihadirkan sebagai saksi dipersidangan sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa tersebut pada Hari Senin, Tanggal 12 September 2022 sekira pukul 23.30 wita yang bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Br. Cabe, Ds. Darmasaba, Kec. Abiansema, Kab. Badung;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pelaku di atas menggelar/ mengadakan perjudian jenis dadu (kocokan) berdasarkan informasi dari masyarakat (Informan) bahwa ada kerumunan orang di sebuah rumah yang diduga bermain judi, kemudian sekira pukul 21.30 wita saksi dan rekan-rekan di atas melakukan penyelidikan, disepertaran Br. Cabe, Ds. Darmasaba,

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Abiansemal, Kab. Badung, dan benar saksi dan rekan-rekan menemukan sebuah rumah yang diduga dijadikan tempat bermain judi, selanjutnya sekira pukul 22.00 wita saksi dan rekan-rekan di atas melakukan penggerbakan dan kami berhasil mengamankan Terdakwa dan saksi-saksi beserta barang bukti dan setelah di intrograsi terhadap pelaku selanjutnya Terdakwa mengakui semua perbuatannya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres badung guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil intrograsi yang saksi peroleh dari Terdakwa tersebut bahwa Terdakwa mengadakan/menggelar permainan judi Dadu tersebut dengan cara pada mulanya Terdakwa menggelar sebuah perlak berisi Gambar seperti tersebut di atas di atas lantai/ keramik selanjutnya Terdakwa memasang sebuah talam diatasnya berisi 3 buah Dadu bergambar sama seperti pada perlak, selanjutnya ditutup dengan sebuah ember warna hitam, kemudian Terdakwa duduk menghadap Utara di atas lantai/ keramik, yang mana pada saat itu para pemain yang berjumlah kurang lebih 7 (tujuh) orang duduk disamping Perlak melingkar, kemudian Terdakwa mengocok Dadu tersebut sebanyak 1 (satu) kali, setelah Terdakwa mengocok Dadu maka para pemain memasang Uang di atas perlak yang berisi Gambar sesuai keinginan pemasang mulai dari Rp 5.000 (lima ribu rupiah) s/d Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah), setelah para pemain memasang maka Terdakwa selaku Bandar/ tukang kocok membuka tutup dadu (ember) tersebut maka akan terlihat tiga buah dadu Gambar (jika ada pemasang yang sama dengan gambar di atas Dadu tersebut) maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang, Apabila ada Dadu bergambar sama di atasnya (apabila dua gambar sama) maka pemain yang memasang di gambar tersebut akan memperoleh bayaran dua kali dan jika ada Dadu sama (tiga gambar sama) maka pemain yang memasang di gambar tersebut akan memperoleh bayaran tiga kali sesuai pasangannya, kemudian dalam permainan tersebut jika ada pemain yang memasang tidak cocok dengan gambar yang keluar maka dinyatakan kalah maka Uang pasangannya tersebut milik Bandar dan terhadap pemasang yang menang dalam permainan tersebut pelaku sendiri yang memberikan Uang kemenangan tersebut, demikian seterusnya Terdakwa lakukan berkali-kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa pada saat di intrograsi bahwa Terdakwa baru pertama kali menggelar/ mengadakan permainan judi Dadu (kocokan) tersebut dimana Terdakwa mengadakan permainan judi dadu tersebut hanya sebatas hiburan/ iseng-iseng saja;
- Bahwa pemilik dari rumah tersebut bernama I Wayan Obik Santika Als. OBIK namun pelaku sebelumnya tidak ada meminta ijin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik rumah;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa pada saat di intrograsi bahwa yang Terdakwa harapkan dari permainan judi Dadu tersebut adalah keuntungan/ kemenangan berupa uang dari pemasang yang kalah selain itu pelaku jadikan hiburan semata;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti hari ini dihadapkan sebagai Terdakwa dipersidangan sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas karena mengadakan permainan judi;
- Bahwa Terdakwa mengadakan permainan Judi Dadu pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, sekitar pukul 22.00 Wita, yang bertempat di Rumah milik Pak Wayan Obik Santika di Banjar Cabe, Ds. Darmasaba, Kec. Abiansemal, Kab. Badung;
- Bahwa saat diamankan Terdakwa sendirian sedang mengadakan permainan judi Dadu;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan adalah terdakwa siapkan sebelum mengadakan Judi dadu adalah Uang tunai Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar perlak berisi gambar (Raksasa, Dewa, Kera, Buaya, Wanita dan Harimau), 1 (satu) buah ember, 1 (satu) buah Talam, 1 (satu) buah Tas Kain warna hitam, dan 3 (tiga) buah DADU bergambar (Raksasa, Dewa, Kera, Buaya, Wanita dan Harimau);
- Bahwa pada mulanya terdakwa menggelar sebuah perlak berisi Gambar tersebut di atas di atas Kramik selanjutnya terdakwa memasang sebuah dalam diatasnya berisi 3 buah Dadu bergambar sama seperti di perlak, selanjutnya ditutup dengan sebuah ember warna hitam, selanjutnya terdakwa duduk menghadap Utara di atas Kramik, Yang mana pada saat itu para pemain yang berjumlah kurang lebih 7 (tujuh) orang duduk

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Dps



disamping Perlak melinggar. Kemudian terdakwa mengocok Dadu tersebut sebanyak 1 (satu) kali. Setelah terdakwa mengocok Dadu maka para pemain memasang Uang di atas perlak yang berisi Gambar sesuai keinginan pemasang mulai dari Rp 5.000 (lima ribu rupiah) s/d Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah), setelah para pemain memasang maka terdakwa selaku Bandar/ tukang kocok membuka tutup dadu (ember) tersebut maka akan terlihat tiga buah dadu Gambar (jika ada pemasang yang sama dengan gambar di atas Dadu tersebut) maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang. Apabila ada Dadu bergambar sama di atas nya (apabila dua gambar sama) maka pemain yang memasang di gambar tersebut akan memperoleh bayaran dua kali dan jika ada Dadu sama (tiga gambar sama) maka pemain yang memasang di gambar tersebut akan memperoleh bayaran tiga kali sesuai pasangannya. Dalam permainan tersebut jika ada pemain yang memasang tidak cocok dengan gambar yang keluar maka dinyatakan kalah maka Uang pasangannya tersebut milik Bandar, Terhadap pemasang yang menang dalam permainan tersebut terdakwa sendiri yang memberikan Uang kemenangan tersebut, demikian setrusnya terdakwa lakukan berkali-kali;

- Bahwa terdakwa mengocok Judi Dadu mulai pukul 22.00 Wita sampai dengan pukul 23.30 Wita kurang lebih 20 kali kocokan;
- Bahwa terdakwa mengadakan judi Dadu di Rumah Pak Wayan Obik tidak ada acara apa-apa hanya sekedar untuk Hiburan saja dan terdakwa mengadakan/ menggelar permainan judi dadu baru pertama kali (sekali) dan sebelumnya terdakwa tidak meminta Ijin menggunakan halaman rumah tersebut karena Pak Wayan Obik tidak ada dirumah bahwa informasinya sedang keluar dengan demikian terdakwa tanpa seijinnya mengadakan Judi dadu;
- Bahwa terdakwa menggelar/ mengadakan permainan Judi dadu di tempat tersebut atas Inisiatif terdakwa sendiri;
- Bahwa pada permainan judi dadu tersebut (pada hari Senin, tanggal 12 September 2022) Posisi terdakwa telah menang Rp 365.000 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang mana terdakwa mengetahui posisi menang karena sebelumnya terdakwa mengeluarkan Modal Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi dadu tidak ada yang memberikan Ijin, yang mana terdakwa mengadakan Judi dadu atas Inisiatif terdakwa sendiri karena sebelumnya terdakwa sudah saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal dengan pemilik rumah dan sering datang bertamu, di saat malam itu kebetulan di depan rumah pak Obik ada banyak orang maka terdakwa berinisiatif sendiri membuka permainan Judi Dadu tersebut tanpa sepengetahuan pemilik rumah;

- Bahwa terdakwa menyesal dan mengaku salah mengadakan Judi dadu tidak memiliki ijin, terdakwa mengadakan Judi Dadu di tempat tersebut karena mengisi hiburan/ iseng-iseng saja dan Judi Dadu tersebut bukan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah perlak berisikan gambar (Raksasa, Dewa Siwa, Kera, Buaya, Wanita, Harimau);
- 3 (tiga) buah dadu berisikan gambar (Raksasa, Dewa Siwa, Kera, Buaya, Wanita, Harimau);
- 1 (satu) buah ember;
- 1 (satu) buah talam;
- 1 (satu) buah tas kain warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp 856.000,- (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Aparat kepolisian Polres Badung pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di Br. Cabe, Desa Darmasaba, Kec. Abiansemal, Kab. Badung;
- Bahwa berawal pada hari Senin 12 September 2022 sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa mengadakan permainan Judi Dadu bertempat di Rumah milik saksi Wayan Obik Santika di Banjar Cabe, Ds. Darmasaba, Kec. Abiansemal, Kab. Badung;
- Bahwa terlebih dahulu terdakwa menyiapkan uang tunai Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar perlak berisi gambar (Raksasa, Dewa, Kera, Buaya, Wanita dan Harimau), 1 (satu) buah ember,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Talam, 1 (satu) buah Tas Kain warna hitam, dan 3 (tiga) buah DADU bergambar (Raksasa, Dewa, Kera, Buaya, Wanita dan Harimau);

- Bahwa terdakwa berperan sebagai tukang kocok atau bandar dalam permainan judi dadu tersebut;
- Bahwa adapaun cara terdakwa memainkan judi dadu tersebut mulanya terdakwa menggelar sebuah perlak berisi gambar (Raksasa, Dewa, Kera, Buaya, Wanita dan Harimau di atas Keramik selanjutnya terdakwa memasang sebuah talam diatasnya berisi 3 buah Dadu bergambar sama seperti di perlak, selanjutnya ditutup dengan sebuah ember warna hitam, selanjutnya terdakwa duduk menghadap ttara di atas keramik, yang mana pada saat itu para pemain yang berjumlah kurang lebih 7 (tujuh) orang duduk disamping perlak melinggar. kemudian terdakwa mengocok dadu tersebut sebanyak 1 (satu) kali. Setelah terdakwa mengocok dadu maka para pemain memasang uang di atas perlak yang berisi Gambar sesuai keinginan pemasang mulai dari Rp 5.000 (lima ribu rupiah) s/d Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah), setelah para pemain memasang maka terdakwa selaku Bandar/ tukang kocok membuka tutup dadu (ember) tersebut maka akan terlihat tiga buah dadu Gambar (jika ada pemasang yang sama dengan gambar di atas Dadu tersebut) maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang. apabila ada aadu bergambar sama di atas nya (apabila dua gambar sama) maka pemain yang memasang di gambar tersebut akan memperoleh bayaran dua kali dan jika ada dadu sama (tiga gambar sama) maka pemain yang memasang di gambar tersebut akan memperoleh bayaran tiga kali sesuai pasangannya. Dalam permainan tersebut jika ada pemain yang memasang tidak cocok dengan gambar yang keluar maka dinyatakan kalah maka uang pasanganya tersebut milik Bandar, terhadap pemasang yang menang dalam permainan tersebut terdakwa sendiri yang memberikan Uang kemenangan tersebut, demikian setrusnya terdakwa lakukan berkali-kali;
- Bahwa terdakwa mengocok Judi Dadu kurang lebih 20 kali kocokan;
- Bahwa dari hasil permainan judi dadu yang di adakan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 365.000 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Dps



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo. Pasal 2 Ayat (1) UU No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa mendapat izin;
3. Unsur dengan sengaja;
4. Unsur memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakannya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*barang siapa/setiap orang*" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata "*barang siapa/setiap orang*" atau "*HIJ*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "*barang siapa*" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan konsekwensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa menyatakan bernama I Made Sukadana, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan



identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" disini adalah Terdakwa I Made Sukadana, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa Mendapat Izin"

Menimbang bahwa pengertian dari tanpa mendapat ijin yaitu tiadanya suatu ijin dari pihak yang berwenang yang dimiliki oleh yang bersangkutan untuk mengadakan sesuatu;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam berkas perkara dan adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya yang menyebutkan bahwa permainan judi dadu kocok yang dilakukan oleh terdakwa i made sukadana als dekus tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang kedua "*Unsur Tanpa Mendapat Izin*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur " Dengan Sengaja "

Menimbang, bahwa Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Crimineel Wetboek) tahun 1809 dicantumkan : "*Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang*".

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu Crimineel Wetboek tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), maka "sengaja" itu "de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf" (dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu), lalu mengenai MvT ini, Prof. Satochid Kartanegara, SH, mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet "willens en weten" (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi/ mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu.

Menimbang, bahwa Secara umum para sarjana hukum telah menerima tiga adanya bentuk sengaja (opzet) yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk).
2. Sengaja dengan keinsafan pasti (opzet bij zekerheidsbewungstzijn)
3. Sengaja dengan keinsafan kemungkinan (opzet bij mogelijkheids bewustzijn/dolus eventualis).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa mengadakan permainan judi kocok dengan cara terdakwa pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, sekitar pukul 22.00 Wita, yang bertempat di Rumah milik Pak Wayan Obik Santika di Banjar Cabe, Ds. Darmasaba, Kec. Abiansema, Kab. Badung. Adapun alat-alat yang terdakwa pergunakan pada saat menggelar/ mengadakan Judi dadu adalah Uang tunai Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar perlat berisi gambar (Raksasa, Dewa, Kera, Buaya, Wanita dan Harimau), 1 (satu) buah ember, 1 (satu) buah Talam, 1 (satu) buah Tas Kain warna hitam, dan 3 (tiga) buah DADU bergambar (Raksasa, Dewa, Kera, Buaya, Wanita dan Harimau), Terdakwa mengadakan Judi Dadu tersebut dengan cara Pada mulanya terdakwa menggelar sebuah perlat berisi Gambar seperti tersebut di atas di atas lantai/ keramik selanjutnya terdakwa memasang sebuah talam diatasnya berisi 3 buah Dadu bergambar sama seperti pada perlat, selanjutnya ditutup dengan sebuah ember warna hitam, kemudian terdakwa duduk menghadap Utara di atas lantai/ keramik, yang mana pada saat itu para pemain yang berjumlah kurang lebih 7 (tujuh) orang duduk disamping Perlat melingkar, kemudian terdakwa mengocok Dadu tersebut sebanyak 1 (satu) kali, setelah terdakwa mengocok Dadu maka para pemain memasang Uang di atas perlat yang berisi Gambar sesuai keinginan pemasang mulai dari Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah), setelah para pemain memasang maka terdakwa selaku Bandar/ tukang kocok membuka tutup dadu (ember) tersebut maka akan terlihat tiga buah dadu Gambar (jika ada pemasang yang sama dengan gambar di atas Dadu tersebut) maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang, Apabila ada Dadu bergambar sama di atas nya (apabila dua gambar sama) maka pemain yang memasang di gambar tersebut akan memperoleh bayaran dua kali dan jika ada Dadu sama (tiga gambar sama) maka pemain yang memasang di gambar tersebut akan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh bayaran tiga kali sesuai pasangannya, kemudian dalam permainan tersebut jika ada pemain yang memasang tidak cocok dengan gambar yang keluar maka dinyatakan kalah maka Uang pasangannya tersebut milik Bandar dan terhadap pemasang yang menang dalam permainan tersebut terdakwa sendiri yang memberikan Uang kemenangan tersebut, demikian seterusnya terdakwa lakukan berkali-kali;

Menimbang, bahwa dari hasil permainan judi dadu yang di adakan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 365.000 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan sengaja menyelenggarakan perjudian jenis dadu tersebut dengan maksud mendapatkan keuntungan, sehingga dengan demikian maka unsur yang ketiga “Dengan Sengaja” telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur “memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perjudian adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politea. Bogor, hal 222);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada mulanya terdakwa menggelar sebuah perlatk berisi Gambar seperti tersebut di atas di atas lantai/ keramik selanjutnya terdakwa memasang sebuah talam diatasnya berisi 3 buah Dadu bergambar sama seperti pada perlatk, selanjutnya ditutup dengan sebuah ember warna hitam, kemudian terdakwa duduk menghadap Utara di atas lantai/ keramik, yang mana pada saat itu para pemain yang berjumlah kurang lebih 7 (tujuh) orang duduk disamping Perlatk melingkar, kemudian terdakwa mengocok Dadu tersebut sebanyak 1 (satu) kali, setelah terdakwa mengocok Dadu maka para pemain memasang Uang di atas perlatk yang berisi Gambar sesuai keinginan pemasang mulai dari Rp 5.000 (lima ribu rupiah) s/d Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah), setelah para pemain memasang maka terdakwa selaku Bandar/ tukang kocok membuka tutup dadu (ember) tersebut maka akan terlihat tiga buah dadu Gambar (jika ada pemasang yang sama dengan gambar di atas Dadu tersebut) maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang, Apabila ada Dadu

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Dps



bergambar sama di atas nya (apabila dua gambar sama) maka pemain yang memasang di gambar tersebut akan memperoleh bayaran dua kali dan jika ada Dadu sama (tiga gambar sama) maka pemain yang memasang di gambar tersebut akan memperoleh bayaran tiga kali sesuai pasangannya, kemudian dalam permainan tersebut jika ada pemain yang memasang tidak cocok dengan gambar yang keluar maka dinyatakan kalah maka Uang pasangannya tersebut milik Bandar dan terhadap pemasang yang menang dalam permainan tersebut terdakwa sendiri yang memberikan Uang kemenangan tersebut, demikian seterusnya terdakwa lakukan berkali-kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang keempat “memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”.telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat melepaskan terdakwa dari tuntutan pidana, maka terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dan akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa menghambat salah satu program pemerintah yaitu pemberantasan segala bentuk perjudian;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya dan merasa menyesal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo. Pasal 2 Ayat (1) UU No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Made Sukadana als. Dekus tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja turut serta menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (satu) buah perlak berisikan gambar (Raksasa, Dewa Siwa, Kera, Buaya, Wanita, Harimau);
 - 3 (tiga) buah dadu berisikan gambar (Raksasa, Dewa Siwa, Kera, Buaya, Wanita, Harimau);
 - 1 (satu) buah ember;
 - 1 (satu) buah talam;
 - 1 (satu) buah tas kain warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp 856.000,- (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 21 Pebruari 2023, oleh kami, I Wayan Suarta, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H. , I G. N. A. Aryanta Era W., S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Ayu Andari Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Agung Satriadi Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

TTD

I Wayan Suarta, S.H, M.H.

TTD

I G. N. A. Aryanta Era W., S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Ida Ayu Andari Utami, S.H.